

PUTUSAN
NOMOR : 09/PID.B/2014/PN.MRS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : RIPON SALIKO alias RIPON
Tempat lahir : Tapadaa
Umur atau tanggal lahir : 34 Tahun / 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Wonggarasi Tengah Kec. Wonggarasi
Kab. Pohuwato .
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Oktober 2013 s/d 21 Oktober 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2013 s/d 30 November 2013 ;
3. Perpanjangan Penahanan ke-1 oleh Ketua Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 01 Desember 2013 s/d 30 Desember 2013 ;
4. Perpanjangan Penahanan ke-2 oleh Ketua Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 31 Desember 2013 s/d 29 Januari 2014 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2014 s/d 16 februari 2014
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2014 s/d tanggal 11 Maret 2014 ;
7. Perpanjangan ketua Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 12 Maret 2014 s/d 10 Mei 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan kepadanya ;

pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang perkara tersebut ;

Telah membaca Berkas Perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti ;

Telah mendengar pula tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa RIPON SALIKO alias RIPON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan melanggar pasal 363 ayat(1) ke-3e dan 5e KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIPON SALIKO alias RIPON dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan I love you Bunaken merk gadang,
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek corak kotak-kotak merk Maxmilan,
 - 1 (satu) buah kemeja lengan pendek corak kotak-kotak merk Buzz

Dikembalikan kepada saksi Paris Lahamutu

 - 1 (satu) batang besi linggis ukuran panjang kurang lebih 64 cm berilitkan karet warna hitam,

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000, (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim dan atas pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Prima

Bahwa ia terdakwa RIPON SALIKO alias RIPON bersama-sama dengan saksi SOFYAN MUksin (dalam berkas perkara terpisah), Lk RUSTAM SEHEBELI alias UTAM, LK ALPIAN SAMAKO alias UPIK, LK SAHA SEHEBELI alias SAHAR dan LK UNE KAMOLI alias UNE (daftar pencarian orang/ DPO) pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal 17 Februari 2013 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulann Februari atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di toko pakaian milik saksi PARIS LAHUMUTU alias PARIS yang terletak di desa Telaga Biru Kec. Popayato Kab. Pohuwato atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu berupa pakaian yang sedang dipajang dalam toko diantaranya 1 (satu) buah kaos berwarna hitam bertuliskan I love Bunaken merk Gedang, 1 (satu) buah kaos kemeja lengan corak kotak-kotak merk Buzz, 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek corak kotak-kotak merk maxmilian, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yakni saksi Paris Lahumutu alias Paris yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, serta dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dilakukannya dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Awalnya terdakwa RIPON SALIKO alias RIPON bersama-sama dengan saksi SOFYAN MUKSIN (dalam berkas perkara terpisah), Lk RUSTAM SEHEBELI alias UTAM, LK.ALPIAN SAMAKO alias UPIK, LK SAHA SEHEBELI alias SAHAR dan LK UNE KAMOLI alias UNE (daftar pencarian orang/ DPO) dari arah molosipat Kec. Popayato Kab. Pohuwato menuju Popayato menggunakan 3 unit sepeda motor, dalam perjalanan saksi Sofyan Muksin (dalam berkas perkara terpisah) berhenti dan berteriak "berenti dulu" lalu mereka berhenti dan saat itu Lk. Une Kamoli (DPO) bertanya kepada saksi Sofyan Muksin "kenapa"? kemudian saksi Sofyan Muksin mengatakan "torang mo bongkar toko", kemudian terdakwa, saksi Sofyan Muksin dan Lk Une Kamoli (DPO) langsung menuju arah belakang toko sedangkan Lk. Alfian Samako (DPO) dan LK Saha Sehebeli (DPO) dan Lk Rustam Sehebeli (DPO) kembali ke arah molosipat untuk menunggu hasil. setelah berada dibelakang toko tersebut saat itu Lk Une Kamoli (DPO) memegang 1 batang besi (linggis) ukuran panjang kurang lebih 64 (enam puluh empat) centimeter, berilitkan karet warna hitam mencungkil gembok pintu belakang toko dan setelah gembok pintu terbuka Lk.Une kamoli langsung membuka pintu tersebut lalu masuk kedalam toko dengan diikuti terdakwa dan saksi Sofyan Muksin kemudian terdakwa keluar toko sambil berjaga-jaga sekitar toko, namun sebelum terdakwa keluar toko sempat mengambil pakaian yang sedang dipajang dalam toko diantaranya 1 buah kaos warna hitam bertuliskan I Love Bunaken merk Gedang, 1 buah kaos kemeja lengan corak kotak-kotan bertulis Buzz, 1 buah kemeja lengan pendek corak kotak-kotak merk maxmilan dan dimasukkannya kedalam karung, kurang lebih 15 menit kemudian terdakwa dan saksi Sofyan Muksin keluar sambil membawa 3 karung warna putih kemudian terdakwa mengambil dan membawa 1 karung serta berjalan menuju jalan trans Sulawesi untuk menunggu Lk Alfian Samako, LK Saha Sehebeli (DPO), Lk Rustam Sehebeli (DPO) dan saat itu Lk Une kamoli (DPO) menelpon Lk. Saha Sehebeli mengatakan "kamari jo" dan sekitar 10 menit kemudian Lk. Alfian Samako (DPO), Lk Saha Sehebeli (DPO), Lk Rustam

sehebeli (DPO) dating selanjutnya terdakwa bersama saksi Sofyan Muksin (dalam berkas perkara terpisah)

Lk. Alfian Samako (DPO), Lk. Saha Sehebeli (DPO), Lk. Rustam Sehebeli (DPO) menuju ke wonggarasi tengah kerumah terdakwa untuk pembagian hasil kejahatan, setelah itu mereka pulang kerumah masing-masing.

Akibat perbuatan terdakwa RIPON SALIKO alias RIPON bersama-sama dengan saksi SOFYAN MUKSIN (dalam berkas perkara terpisah), Lk. RUSTAM SEHEBELI alias UTAM, LK. ALPIAN SAMAKO alias UPIK, LK. SAHA SEHEBELI alias SAHAR dan LK. UNE KAMOLI alias UNE (daftar pencarian orang/ DPO) saksi korban PARIS LAHAMUTU mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 ke-5 KUHP ;

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa RIPON SALIKO alias RIPON bersama-sama dengan saksi SOFYAN MUKSIN (dalam berkas perkara terpisah), Lk. RUSTAM SEHEBELI alias UTAM, LK. ALPIAN SAMAKO alias UPIK, LK. SAHA SEHEBELI alias SAHAR dan LK. UNE KAMOLI alias UNE (daftar pencarian orang/ DPO) pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal 17 Februari 2013 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulann Februari atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di toko pakaian milik saksi PARIS LAHAMUTU alias PARIS yang terletak di desa Telaga Biru Kec. Popayato Kab. Pohuwato atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu berupa pakaian yang sedang dipajang dalam toko diantaranya 1 (satu) buah kaos berwarna hitam bertuliskan I love Bunaken merk Gedang, 1 (satu) buah kaos kemeja lengan corak kotak-kotak merk Buzz, 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek corak kotak-kotak merk maxmilian, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yakni saksi Paris Lahumutu alias Paris yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah

atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, serta dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dilakukannya dengan cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa RIPON SALIKO alias RIPON bersama-sama dengan saksi SOFYAN MUKSIN (dalam berkas perkara terpisah), Lk RUSTAM SEHEBELI alias UTAM, LK.ALPIAN SAMAKO alias UPIK, LK SAHA SEHEBELI alias SAHAR dan LK UNE KAMOLI alias UNE (daftar pencarian orang/ DPO) dari arah molosipat Kec. Popayato Kab. Pohuwato menuju Popayato menggunakan 3 unit sepeda motor, dalam perjalanan saksi Sofyan Muksin (dalam berkas perkara terpisah) berhenti dan berteriak "berenti dulu" lalu mereka berhenti dan saat itu Lk. Une Kamoli (DPO) bertanya kepada saksi Sofyan Muksin "kenapa"? kemudian saksi Sofyan Muksin mengatakan "torang mo bongkar toko , kemudian terdakwa, saksi Sofyan Muksin dan Lk Une Kamoli (DPO) langsung menuju arah belakang toko sedangkan Lk. Alfian Samako(DPO) dan LK Saha Sehebeli (DPO) dan Lk Rustam Sehebeli (DPO) kembali kearah molosipat untuk menunggu hasil . setelah berada dibelakang toko tersebut saat itu Lk Une Kamoli (DPO) memegang 1 batang besi (linggis) ukuran panjang kurang lebih 64 (enam puluh empat) centimeter, berilitkan karet warna hitam mencungkil gembok pintu belakang toko dan setelah gembok pintu terbuka Lk.Une kamoli langsung membuka pintu tersebut lalu masuk kedalam toko dengan diikuti terdakwa dan saksi Sofyan Muksin kemudian terdakwa keluar toko sambil berjaga-jaga sekitar toko, namun sebelum terdakwa keluar toko sempat mengambil pakaian yang sedang dipajang dalam toko diantaranya 1 buah kaos warna hitam bertuliskan I Love Bunaken merk Gedang, 1 buah kaos kemeja lengan corak kotak-kotan bertulis Buzz, 1 buah kemeja lengan pendek corak kotak-kotak merk maxmilan dan dimasukkannya kedalam karung, kurang lebih 15 menit kemudian terdakwa dan saksi Sofyan Muksin keluar sambil membawa 3 karung warna putih kemudian terdakwa mengambil dan membawa 1 karung serta berjalan menuju jalan trans Sulawesi untuk menunggu Lk Alfian

Samako, Lk Saha Sehebeli (DPO), Lk Rustam Sehebeli (DPO) dan saat itu Lk Une kamoli (DPO) menelpon Lk. Saha Sehebeli mengatakan "kamari jo" dan sekitar 10 menit kemudian Lk. Alfian Samako (DPO), Lk Saha Sehebeli (DPO), Lk Rustam Sehebeli (DPO) datang selanjutnya terdakwa bersama saksi Sofyan Muksin (dalam berkas perkara terpisah)

Lk. Alfian Samako (DPO), Lk Saha Sehebeli (DPO), Lk Rustam Sehebeli (DPO) menuju ke wonggarasi tengah kerumah terdakwa untuk pembagian hasil kejahatan, setelah itu mereka pulang kerumah masing-masing.

Akibat perbuatan terdakwa RIPON SALIKO alias RIPON bersama-sama dengan saksi SOFYAN MUKSIN (dalam berkas perkara terpisah), Lk RUSTAM SEHEBELI alias UTAM, LK.ALPIAN SAMAKO alias UPIK, LK.SAHA SEHEBELI alias SAHAR dan LK UNE KAMOLI alias UNE (daftar pencarian orang/ DPO) saksi korban PARIS LAHAMUTU mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke- 5 KUHP ;

Menimbang bahwa setelah dibacakan dakwaan dari Penuntut Umum terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti kepersidangan sebagai berikut :

1. ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. PARIS LAHAMUTU alias PARIS

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian dan pembongkaran toko yang dilakukan oleh terdakwa bersama kawan-kawannya ;
- Bahwa dalam perkara ini saksi adalah korban ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2013 sekira pukul 01.00 wita bertempat toko pakaian milik saksi di desa Telaga Biru Kec. Popayato Kab. Pohuwato ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui tokonya telah dibongkar oleh terdakwa bersama teman-temannya, akan tetapi pada pagi harinya sekitar pukul 06.00 kebiasaan saksi membuka toko, saat itu saksi dipanggil oleh adik iparnya dan memberitahukan kepada saksi bahwa pintu toko sudah terbuka dan gemboknya sudah rusak, saksi langsung memeriksa dan masuk kedalam toko saat itu juga saksi melihat pakaian yang dipajangan dan yang masih di pak sudah banyak yang hilang keadaan toko sudah terbongkar ;
- Bahwa seingat saksi malam itu sebelum kejadian saksi sudah mengunci pintu toko dengan 2 gembok yang besar dan bagian depan toko di beri palang ;
- Bahwa setelah saksi memeriksa lebih teliti ternyata barang yang hilang itu sangat banyak diantaranya berupa kaos, kemeja, sandal dan tas ;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi dengan adanya pencurian ini sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

2. Saksi ATI KARIM

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pembongkaran toko dan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama teman-temannya ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2013 sekira pukul 01.00 wita bertempat toko pakaian milik saksi Paris Lamahutu di desa Telaga Biru Kec. Popayato Kab. Pohuwato ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian itu karena pada pagi hari saksi melihat pintu toko sudah terbuka dan gemboknya sudah tidak ada, biasanya pagi hari pintu toko masih dalam keadaan tertutup melihat keajanggalan ini saksi memberitahukan kepada pemilik toko yaitu Paris Lahamutu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi melihat keadaan didalam toko sudah terbongkar baju-baju yang dipajang sudah berhamburan selain itu baju yang dipasang di patung sudah kosong semua ;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari korban yang mengatakan bahwa total kerugian yang dialaminya setelah kejadian pembongkaran dan pencurian ini sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa menurut saksi bangunan toko itu ada didepan rumah korban pagarnya terbuat dari kayu namun sudah rusak ;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan

3. Saksi WARNI KARIM

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pembongkaran toko dan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama teman-temannya ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2013 sekira pukul 01.00 wita bertempat toko pakaian milik saksi Paris Lamohutu di desa Telaga Biru Kec. Popayato Kab. Pohuwato ;
- Bahwa saksi adalah istri dari saksi korban Paris Lahamutu ;
- Bahwa menurut saksi barang-barang dalam toko yang telah dicuri oleh terdakwa bersama teman-temannya diantaranya berupa kain kebaya, kain gamis, kemeja, kaos, celana pendek, celana panjang, sandal, tas dll yang total kerugiannya sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saat kejadian tidak ada orang yang melihat terdakwa membongkar toko nanti setelah kejadian baru saksi bersama suami saksi tahu itupun diberitahukan oleh adik saksi yang bernama Ati karim ;
- Bahwa menurut saksi bangunan toko saksi itu berada didepan rumah saksi dan bangunan toko tersebut berdiri sendiri tidak menyatu dengan rumah ;
- Bahwa setelah kejadian itu saksi melihat pintu toko masih dalam keadaan baik hanya gemboknya saja yang sudah tidak ada ;



4. Saksi SOFYAN MUKSIN

- Bahwa saksi mengakui telah melakukan pembongkaran toko dan pencurian di toko milik saksi Paris Lahamatu ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan saksi bersama terdakwa Ripon Saliko dan teman-teman saksi yaitu Lk. RUSTAM SEHEBELI alias UTAM, Lk.ALPIAN SAMAKO alias UPIK, Lk. SAHA SEHEBELI alias SAHAR dan Lk. UNE KAMOLI alias UNE ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2013 sekira pukul 01.00 wita bertempat toko pakaian milik saksi Paris Lamahutu di desa Telaga Biru Kec. Popayato Kab. Pohuwato ;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saat itu saksi bersama Une Kamoli sedang berada di rumah Utam, kemudian dating terdakwa mengajak saksi dan teman-teman saksi untuk jalan-jalan sekaligus mencari sasaran pencurian, setelah itu saksi bersama teman-temannya pergi menggunakan 3 unit sepeda motor menuju Desa Telaga biru dan melewati toko pakaian Paris, setelah tiba di pertigaan jalan saksi bersama teman-temannya berhenti dan terdakwa mengatakan bahwa toko pakaian Paris yang saksi lewati tadi akan dijadikan sasaran pencurian akhirnya saksi dan teman—temannya balik lagi menuju toko pakaian tersebut, terdakwa turun dari motornya menuju belakang toko kemudian saksi dan Une mengikutinya dari belakang, sedangkan Utam , Sahar dan Upik hanya menunggu diluar sambil berjaga-jaga, kemudian terdakwa membuka gembok yang berada di pintu belakang toko dengan linggis yang sudah dibawa oleh Une, setelah pintu toko berhasil dibuka terdakwa dan Une langsung masuk kedalam toko mengambil isi toko sedangkan saksi menunggu didepan toko sambil berjaga-jaga setelah terdakwa dan Une keluar dari dalam toko saksi melihat sekarung barang hasil curian sudah berhasil diambil dari dalam toko kemudian saksi dan teman-teman saksi semuanya berjumlah 4 orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

langsung pergi membawa barang hasil curian tersebut dan membawanya menuju rumah terdakwa ;

- Bahwa dari hasil pencurian tersebut saksi bersama terdakwa bersama keempat temannya membagi-baginya dengan mengambil sesuai keinginan masing-masing ;
 - Bahwa barang hasil curian yang saksi ambil berjumlah 3 lembar yaitu jaket warna hitam, kaos lengan panjang warna putih, dan kaos warna coklat muda ;
5. **Saksi SIT OWEN SUMENDONG** (keterangannya dibacakan dipersidangan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan ini sehubungan dengan masalah pencurian oleh terdakwa di toko milik saksi Paris Lahamutu ;
 - Bahwa saksi melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang dilakukan pencurian yang semuanya berisi dalam tas salah satunya sebatang linggis yang berilitkan karet hitam yang telah disita pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013 sekitar pukul 21.00 wita di Desa Buntulia Selatan Kec. Duhiadaa kab. Pohuwato ;
 - Bahwa adapun yang melakukan penyitaan adalah saksi dan anggota tim lainnya kemudian oleh penyidik pembantu memperlihatkan barang bukti berupa pakaian, handphone, speaker, rokok, sebatang linggis, dan saksi mengakui barang bukti tersebut mereka sita dikamar terdakwa ;
 - bahwa adapun maksud dan tujuan saksi melakukan penyitaan tersebut adalah karena sebelumnya saksi menerima pengaduan dari masyarakat bahwa telah terjadi beberapa kejadian pembongkaran dan pencurian diwilayah kab. Pohuwato yang dilakukan oleh terdakwa Ripon Saliko bersama komplotannya sehingga mereka melakukan penyelidikan terhadap terdakwa Ripon Saliko, kemudian saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa berada dirumah keluarganya di kompleks jembatan Marisa,

sehingga saksi langsung menuju tempat tersebut dan mendapati terdakwa dirumahnya ;

- Bahwa saksi dan anggota tidak melihat langsung bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian tersebut, namun hasil penyelidikan pada tempat kejadian perkara itu pintu selalu rusak sehingga memudahkan terdakwa masuk dan mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa menurut saksi dari laporan masyarakat tentang pembongkaran dan pencurian tersebut terjadi di kec. Popayato, Randangan dan Paguat ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkan

2. ALAT BUKTI KETERANGAN TERDAKWA

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dan mengakui perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan pembongkaran toko dan pencurian di toko milik saksi Paris Lahamatu ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama teman-teman terdakwa yaitu Lk. SOFYAN MUKKSIN, Lk. RUSTAM SEHEBELI alias UTAM, Lk. ALPIAN SAMAKO alias UPIK, Lk. SAHA SEHEBELI alias SAHAR dan Lk. UNE KAMOLI alias UNE ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2013 sekira pukul 01.00 wita bertempat toko pakaian milik saksi Paris Lahamatu di desa Telaga Biru Kec. Popayato Kab. Pohuwato ;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saat itu terdakwa mengajak saksi Sofyan Muksin dan teman-teman saksi yang lain untuk jalan-jalan sekaligus mencari sasaran pencurian, setelah itu terdakwa bersama teman-temannya pergi menggunakan 3 unit sepeda motor menuju Desa Telaga biru dan melewati toko pakaian Paris, setelah tiba di pertigaan jalan terdakwa bersama teman-temannya berhenti dan terdakwa mengatakan bahwa toko pakaian Paris

yang mereka lewati tadi akan dijadikan sasaran pencurian akhirnya terdakwa dan teman—temannya balik lagi menuju toko pakaian tersebut, terdakwa turun dari motornya menuju belakang toko kemudian saksi Sofyan Muksin dan Une mengikutinya dari belakang, sedangkan Utam, Sahar dan Upik hanya menunggu diluar sambil berjaga-jaga, kemudian terdakwa membuka gembok yang berada di pintu belakang toko dengan linggis yang sudah dibawa oleh Une, setelah pintu toko berhasil dibuka terdakwa dan Une langsung masuk kedalam toko mengambil isi toko sedangkan saksi Sofyan Muksin menunggu didepan toko sambil berjaga-jaga setelah terdakwa dan Une keluar dari dalam toko mereka membawa sekarung barang hasil curian sudah berhasil diambil dari dalam toko kemudian terdakwa dan teman-teman nya yang semuanya berjumlah 4 orang langsung pergi membawa barang hasil curian tersebut dan membawanya menuju rumah terdakwa ;

- Bahwa dari hasil pencurian tersebut saksi bersama terdakwa bersama keempat temannya membagi-baginya dengan mengambil sesuai keinginan masing-masing ;
- Bahwa barang hasil curian yang terdakwa ambil berjumlah 3 lembar yaitu 1 buah kaos warna hitam bertuliskan I love you Bunaken merk gadang, 1 buah baju kemeja lengan pendek corak kotak-kotak merk Buzz, 1 buah Kemeja kotak-kotak lengan pendek merk maxmilan, ;
- Bahwa menurut terdakwa mereka melakukan pencurian itu pada malam hari

BARANG BUKTI

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan I love you Bunaken merk gadang,
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek corak kotak-kotak merk Buzz,
- 1 (satu) buah Kemeja kotak-kotak lengan pendek merk maxmilan,
- 1 (satu) buah besi (Linggis) ukuran panjang kurang lebih 64 cm berilitkan karet warna hitam ;



Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa serta telah disita secara sah, maka dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa bersama teman-temannya telah melakukan pembongkaran toko dan pencurian di toko milik saksi Paris Lahamatu ;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama teman-teman terdakwa yaitu saksi yaitu Lk. SOFYAN MUKKSIN, Lk. RUSTAM SEHEBELI alias UTAM, Lk.ALPIAN SAMAKO alias UPIK, Lk. SAHA SEHEBELI alias SAHAR dan Lk. UNE KAMOLI alias UNE ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2013 sekira pukul 01.00 wita bertempat toko pakaian milik saksi Paris Lamahutu di desa Telaga Biru Kec. Popayato Kab. Pohuwato ;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saat itu terdakwa mengajak saksi Sofyan Muksin dan teman-temannya yang lain untuk jalan-jalan sekaligus mencari sasaran pencurian, setelah itu terdakwa bersama teman-temannya pergi menggunakan 3 unit sepeda motor menuju Desa Telaga biru dan melewati toko pakaian Paris, setelah tiba di pertigaan jalan terdakwa bersama teman-temannya berhenti dan terdakwa mengatakan bahwa toko pakaian Paris yang mereka lewati tadi akan dijadikan sasaran pencurian akhirnya terdakwa dan teman—temannya balik lagi menuju toko pakaian tersebut, terdakwa turun dari motornya menuju belakang toko kemudian saksi Sofyan Muksin dan Une mengikutinya dari belakang, sedangkan Utam , Sahar dan Upik hanya menunggu diluar sambil berjaga-jaga, kemudian terdakwa membuka gembok yang berada di pintu belakang toko dengan linggis yang sudah dibawa oleh Une, setelah pintu toko berhasil dibuka terdakwa dan Une langsung masuk kedalam toko mengambil isi toko sedangkan saksi Sofyan Muksin menunggu di depan toko sambil berjaga-jaga setelah

terdakwa dan Une keluar dari dalam toko mereka membawa sekarung barang hasil curian sudah berhasil diambil dari dalam toko kemudian terdakwa dan teman-temannya yang semuanya berjumlah 4 orang langsung pergi membawa barang hasil curian tersebut dan membawanya menuju rumah terdakwa ;

- Bahwa benar dari hasil pencurian tersebut saksi bersama terdakwa bersama keempat temannya membagi-baginya dengan mengambil sesuai keinginan masing-masing ;
- Bahwa benar barang hasil curian yang diambil terdakwa berjumlah 3 lembar yaitu 1 buah kaos warna hitam bertuliskan I love you Bunaken merk gadang, 1 buah baju kemeja lengan pendek corak kotak-kotak merk Buzz, 1 buah Kemeja kotak-kotak lengan pendek merk maxmilan, ;
- Bahwa benar terdakwa bersama teman-temannya melakukan pencurian itu pada malam hari ;

Menimbang bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara ini turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi pasal seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan subsidaritas yaitu primair pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan 5 KUHP atau Subsidair melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidaritas maka mula-mula Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair yaitu pasal 363 ayat (1) ke 3, ke-4 dan ke-5 KUHP apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair namun apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang bahwa unsur-unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan 5 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki Secara melawan hukum
4. Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
5. Dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu ;
6. Jika masuk ketempat itu melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu ;

Ad.1 Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam ketentuan ini adalah ditujukan pada subyek hukum dalam hal ini adalah orang perorangan yang memiliki kecakapan untuk mempertanggungjawabkan secara hukum setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa RIPON SALIKO alias RIPON yang identitas selengkapnya telah disebutkan pada awal putusan dan telah dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa benar terdakwa tersebut adalah orang yang didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum

Menimbang bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) dalam perkara ini

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, mampu mengikuti persidangan dengan baik hal ini menunjukkan bahwa terdakwa sehat jasmani dan



rohaninya sehingga mejelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **barang siapa** telah terpenuhi

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Menimbang bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa pengertian yaitu :

- mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain dengan kata lain memutuskan hubungan kepemilikan barang dari siempunya barang,
- sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud, bernilai bagi siempunya barang
- sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang tersebut bukan merupakan hak miliknya

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya diperoleh fakta hukum bahwa benar pada tanggal 17 Februari 2013 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di toko milik saksi Paris Lahamutu yang terletak di Desa Telaga Biru kec. Popayato Kab. Pohuwato terdakwa RIPON SALIKO alias RIPON bersama-sama dengan saksi SOFYAN MUKSIN (dalam berkas perkara terpisah), Lk RUSTAM SEHEBELI alias UTAM, LK.ALPIAN SAMAKO alias UPIK, LK SAHA SEHEBELI alias SAHAR dan LK UNE KAMOLI alias UNE (daftar pencarian orang/ DPO) dari arah molosipat Kec. Popayato Kab. Pohuwato menuju Popayato menggunakan 3 unit sepeda motor, dalam perjalanan saksi Sofyan Muksin (dalam berkas perkara terpisah) berhenti dan berteriak "berenti dulu" lalu mereka berhenti dan saat itu Lk. Une Kamoli (DPO) bertanya kepada saksi Sofyan Muksin "kenapa"? kemudian saksi Sofyan Muksin mengatakan" torang mo bongkar toko , kemudian terdakwa, saksi Sofyan Muksin dan Lk Une Kamoli (DPO) langsung menuju arah belakang toko sedangkan Lk. Alfian Samako(DPO) dan LK Saha Sehebeli (DPO) dan Lk Rustam Sehebeli (DPO) kembali ke arah molosipat untuk menunggu hasil . setelah berada

dibelakang toko tersebut saat itu Lk Une Kamoli (DPO) memegang 1 batang besi (linggis) ukuran panjang kurang lebih 64 (enam puluh empat) centimeter, berilitkan karet warna hitam mencungkil gembok pintu belakang toko dan setelah gembok pintu terbuka Lk.Une kamoli langsung membuka pintu tersebut lalu masuk kedalam toko dengan diikuti terdakwa dan saksi Sofyan Muksin kemudian terdakwa keluar toko sambil berjaga-jaga sekitar toko, namun sebelum terdakwa keluar toko sempat mengambil pakaian yang sedang dipajang dalam toko diantaranya 1 buah kaos warna hitam bertuliskan I Love Bunaken merk Gedang, 1 buah kaos kemeja lengan corak kotak-kotan bertulis Buzz, 1 buah kemeja lengan pendek corak kotak-kotak merk maxmilan dan dimasukkannya kedalam karung, kurang lebih 15 menit kemudian terdakwa dan saksi Sofyan Muksin keluar sambil membawa 3 karung warna putih kemudian terdakwa mengambil dan membawa 1 karung serta berjalan menuju jalan trans Sulawesi untuk menunggu Lk Alfian Samako, LK Saha Sehebeli (DPO), Lk Rustam Sehebeli (DPO) dan saat itu Lk Une kamoli (DPO) menelpon Lk. Saha Sehebeli mengatakan "kamari jo" dan sekitar 10 menit kemudian Lk. Alfian Samako (DPO), Lk Saha Sehebeli (DPO), Lk Rustam Sehebeli (DPO) datang selanjutnya terdakwa bersama saksi Sofyan Muksin (dalam berkas perkara terpisah) Lk. Alfian Samako (DPO), Lk Saha Sehebeli (DPO), Lk Rustam Sehebeli (DPO) menuju ke wonggarasi tengah kerumah terdakwa untuk pembagian hasil kejahatan, setelah itu mereka pulang kerumah masing-masing.

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain** telah terpenuhi ;

Ad.3 dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa pengertian unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum adalah cara memperoleh sesuatu dengan cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan norma-norma kepatutan yang hidup dalam masyarakat

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling berseusian satu dengan lainnya maka ditemukan fakta bahwa benar terdakwa Ripon Saliko bersama teman-temannya mengambil pakaian yang sedang dipajang dalam toko diantaranya 1 buah kaos warna hitam bertuliskan I Love Bunaken merk Gedang, 1 buah kaos kemeja lengan corak kotak-kotak bertuliskan Buzz, 1 buah kemeja lengan pendek corak kotak-kotak merk maxmilan dan dimasukkannya kedalam karung, perbuatan tersebut mereka lakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi korban Paris Lahamutu ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi

Ad.4 Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahu atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang bahwa unsur ini mengandung beberapa pengertian yaitu :

- malam hari menurut pengertian pasal 98 KUHP R. Soesilo adalah waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit
- rumah (woning) adalah tempat yang digunakan untuk berdiam diri siang dan malam
- dilakukan oleh orang yang ada disitu dan tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak adalah perbuatan mana dilakukan oleh orang disuatu tempat yang mana pemilik tempat tersebut tidak mengetahui atau tidak mengizinkannya

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi Sofyan Muksin yang merupakan teman terdakwa yang saat itu sama-sama melakukan pembongkaran toko menerangkan bahwa mereka membongkar toko tersebut pada malam hari sekitar pukul 01.00 wita ;

Menimbang bahwa namun dari keterangan saksi Paris Lahamutu yang menerangkan bahwa toko pakaian miliknya tersebut tidak menyatu dengan

rumah toko tersebut berada didepan rumah bangunan yang berdiri sendiri berada didepan rumah dan memiliki pagar namun sudah rusak oleh karena itu toko tersebut tidak termasuk dalam pengertian rumah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP meskipun kejadiannya benar pada malam hari yaitu pukul 01.00 wita namun tempat kejadiannya yang tidak berada dalam rumah saksi korban;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** tidak terpenuhi ;

Ad. 5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi SOFYAN MUKSIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menerangkan bahwa pencurian dan pembongkaran toko tersebut dilakukan terdakwa RIPON SALIKO alias RIPON bersama-sama dengan saksi SOFYAN MUKSIN (dalam berkas perkara terpisah), LK RUSTAM SEHEBELI alias UTAM, LK. ALPIAN SAMAKO alias UPIK, LK SAHA SEHEBELI alias SAHAR dan LK UNE KAMOLI alias UNE (daftar pencarian orang/ DPO) dari arah molosipat Kec. Popayato Kab. Pohuwato menuju Popayato menggunakan 3 unit sepeda motor, dalam perjalanan saksi Sofyan Muksin (dalam berkas perkara terpisah) berhenti dan berteriak "berenti dulu" lalu mereka berhenti dan saat itu Lk. Une Kamoli (DPO) bertanya kepada saksi Sofyan Muksin "kenapa"? kemudian saksi Sofyan Muksin mengatakan "torang mo bongkar toko", kemudian terdakwa, saksi Sofyan Muksin dan Lk Une Kamoli (DPO) langsung menuju arah belakang toko sedangkan Lk. Alfian Samako (DPO) dan LK Saha Sehebeli (DPO) dan Lk Rustam Sehebeli (DPO) kembali ke arah molosipat untuk menunggu hasil. setelah berada dibelakang toko tersebut saat itu Lk Une Kamoli (DPO) memegang 1 batang besi (linggis) ukuran panjang kurang lebih 64 (enam puluh empat) centimeter, berilitkan karet warna hitam mencungkil gembok pintu belakang toko dan setelah gembok pintu

terbuka Lk.Une kamoli langsung membuka pintu tersebut lalu masuk kedalam toko dengan diikuti terdakwa dan saksi Sofyan Muksin kemudian terdakwa keluar toko sambil berjaga-jaga sekitar toko, namun sebelum terdakwa keluar toko mereka sempat mengambil pakaian yang sedang dipajang dalam toko ;

Menimbang bahwa menurut majelis hakim unsure **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi ;**

Ad. 6 Jika masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan merusak atau memanjat atau dengan memukul anak kunci paku, perintah paku atau pakaian jabatan paku

Menimbang bahwa unsure ini bersifat alternative yang artinya jika salah satu perbuatan dalam unsure ini telah terpenuhi maka unsure ini harus dikatakan telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa menurut penjelasan pasal 363 KUHP yang dimaksud dengan membongkar adalah mengadakan pengrusakan yang agak besar misalnya membongkar tembok, pintu, jendela, dalam hal ini harus ada yang rusak, pecah dan sebagainya, sedangkan berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan merusak adalah menjadikan sesuatu hal menjadi tidak sempurna, tidak utuh dan tidak baik lagi

Menimbang bahwa menurut penjelasan pasal 99 KUHP yang dimaksud dengan memanjat adalah membawa diri kesuatu tempat yang lebih tinggi guna memperoleh sesuatu dengan menggunakan alat atau tanpa alat, sedangkan yang dimaksud dengan anak kunci menurut pasal 100 KUHP adalah segala macam anak kunci yang tidak diperuntukkan membuka kunci dari suatu barang yang dapat dikunci ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi Sofyan Muksin dan dari pengakuan terdakwa sendiri bahwa mereka masuk kedalam toko melalui pintu toko bagian belakang, adapun cara terdakwa bersama teman-temannya masuk kedalam toko adalah dengan mencungkil gembok pintu toko bagian belakang menggunakan besi (linggis)

berukuran 64 cm berilitkan berilitkan karet hitam setelah gembok pintu terbuka Une kamoli (dalam daftar pencarian orang) yang membuka pintu toko tersebut dan masuk kedalam toko kemudian diikuti terdakwa dan saksi Sofyan Muksin, sedang teman-teman terdakwa yang lainnya berjaga-jaga diluar toko.

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsure **Jika masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena unsure-unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi seluruhnya, maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsure dalam dakwaan Subsidaire yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain
3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
5. Jika masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Ad. 1 Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam ketentuan ini adalah ditujukan pada subyek hukum dalam hal ini adalah orang perorangan yang memiliki kecakapan untuk mempertanggungjawabkan secara hukum setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa RIPON SALIKO alias RIPON yang identitas selengkapanya telah disebutkan pada awal putusan dan telah dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa benar terdakwa tersebut adalah orang yang didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenal orang (error in persona) dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, mampu mengikuti persidangan dengan baik hal ini menunjukkan bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga mejelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **barang slopa** telah terpenuhi

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Menimbang bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa pengertian yaitu :

- mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain dengan kata lain memutuskan hubungan kepemilikan barang dari siempunya barang
- sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud, bernilai bagi si empunya barang
- sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang tersebut bukan merupakan hak miliknya

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya diperoleh fakta hokum bahwa benar pada tanggal 17 Februari 2013 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di toko milik saksi Paris lahamutu yang terletak di Desa Telaga Biru kec. Popayato Kab. Pohuwato terdakwa RIPON SALIKO alias RIPON bersama-sama dengan saksi SOFYAN MUKSIN (dalam berkas perkara terpisah), Lk RUSTAM SEHEBELI alias UTAM, LK.ALPIAN SAMAKO alias UPIK, LK SAHA SEHEBELI alias SAHAR



dan LK UNE KAMOLI alias UNE (daftar pencarian orang/ DPO) dari arah molosipat Kec. Popayato Kab. Pohuwato menuju Popayato menggunakan 3 unit sepeda motor, dalam perjalanan saksi Sofyan Muksin (dalam berkas perkara terpisah) berhenti dan berteriak "berenti dulu" lalu mereka berhenti dan saat itu Lk. Une Kamoli (DPO) bertanya kepada saksi Sofyan Muksin "kenapa"? kemudian saksi Sofyan Muksin mengatakan "torang mo bongkar toko , kemudian terdakwa, saksi Sofyan Muksin dan Lk Une Kamoli (DPO) langsung menuju arah belakang toko sedangkan Lk. Alfian Samako(DPO) dan LK Saha Sehebeli (DPO) dan Lk Rustam Sehebeli (DPO) kembali kearah molosipat untuk menunggu hasil . setelah berada dibelakang toko tersebut saat itu Lk Une Kamoli (DPO) memegang 1 batang besi (linggis) ukuran panjang kurang lebih 64 (enam puluh empat) centimeter, berilitkan karet warna hitam mencungkil gembok pintu belakang toko dan setelah gembok pintu terbuka Lk.Une kamoli langsung membuka pintu tersebut lalu masuk kedalam toko dengan diikuti terdakwa dan saksi Sofyan Muksin kemudian terdakwa keluar toko sambil berjaga-jaga sekitar toko, namun sebelum terdakwa keluar toko sempat mengambil pakaian yang sedang dipajang dalam toko diantaranya 1 buah kaos warna hitam bertuliskan I Love Bunaken merk Gedang, 1 buah kaos kemeja lengan corak kotak-kotan bertulis Buzz, 1 buah kemeja lengan pendek corak kotak-kotak merk maxmilan dan dimasukkannya kedalam karung, kurang lebih 15 menit kemudian terdakwa dan saksi Sofyan Muksin keluar sambil membawa 3 karung warna putih kemudian terdakwa mengambil dan membawa 1 karung serta berjalan menuju jalan trans Sulawesi untuk menunggu Lk Alfian Samako, LK Saha Sehebeli (DPO), Lk Rustam Sehebeli (DPO) dan saat itu Lk Une kamoli (DPO) menelpon Lk. Saha Sehebeli mengatakan "kamari jo" dan sekitar 10 menit kemudian Lk. Alfian Samako (DPO),Lk Saha Sehebeli (DPO), Lk Rustam Sehebeli (DPO) dating selanjutnya terdakwa bersama saksi Sofyan Muksin (dalam berkas perkara terpisah) Lk. Alfian Samako (DPO),Lk Saha Sehebeli (DPO), Lk Rustam Sehebeli (DPO) menuju ke wonggarasi tengah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kerumah terdakwa untuk pembagian hasil kejahatan, setelah itu mereka pulang kerumah masing-masing.

Menimbang bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain** telah terpenuhi

Ad.3 dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa pengertian unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum adalah cara memperoleh sesuatu dengan cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan norma-norma kepatutan yang hidup dalam masyarakat ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling berseusian satu dengan lainnya maka ditemukan fakta bahwa benar terdakwa Ripon Saliko bersama teman-temannya mengambil pakaian yang sedang dipajang dalam toko diantaranya 1 buah kaos warna hitam bertuliskan I Love Bunaken merk Gedang, 1 buah kaos kemeja lengan corak kotak-kotan bertulis Buzz, 1 buah kemeja lengan pendek corak kotak-kotak merk maxmilan dan dimasukkannya kedalam karung, perbuatan tersebut mereka lakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi korban Paris Lahamutu ;

Menimbang bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur **dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi ;

Ad. 5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi SOFYAN MUKSIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menerangkan bahwa pencurian dan pembongkaran toko tersebut dilakukan terdakwa RIPON SALIKO alias RIPON bersama-sama dengan saksi SOFYAN MUKSIN (dalam berkas perkara terpisah), Lk RUSTAM SEHEBELI alias UTAM, LK.ALPIAN SAMAKO alias UPIK, LK SAHA SEHEBELI alias SAHAR dan LK UNE KAMOLI alias UNE (daftar pencarian orang/ DPO) dari arah molosipat Kec. Popayato Kab.

Pohuwato menuju Popayato menggunakan 3 unit sepeda motor, dalam perjalanan saksi Sofyan Muksin (dalam berkas perkara terpisah) berhenti dan berteriak "berenti dulu" lalu mereka berhenti dan saat itu Lk. Une Kamoli (DPO) bertanya kepada saksi Sofyan Muksin "kenapa"? kemudian saksi Sofyan Muksin mengatakan "torang mo bongkar toko . kemudian terdakwa, saksi Sofyan Muksin dan Lk Une Kamoli (DPO) langsung menuju arah belakang toko sedangkan Lk. Alfian Samako(DPO) dan LK Saha Sehebeli (DPO) dan Lk Rustam Sehebeli (DPO) kembali kearah molosipat untuk menunggu hasil . setelah berada dibelakang toko tersebut saat itu Lk Une Kamoli (DPO) memegang 1 batang besi (linggis) ukuran panjang kurang lebih 64 (enam puluh empat) centimeter, berilitkan karet warna hitam mencungkil gembok pintu belakang toko dan setelah gembok pintu terbuka Lk.Une kamoli langsung membuka pintu tersebut lalu masuk kedalam toko dengan diikuti terdakwa dan saksi Sofyan Muksin kemudian terdakwa keluar toko sambil berjaga-jaga sekitar toko, namun sebelum terdakwa keluar toko mereka sempat mengambil pakaian yang sedang dipajang dalam toko ;

Menimbang bahwa menurut majelis hakim unsure **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi**

Ad. 6 Jika masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakalan jabatan palsu

Menimbang bahwa unsure ini bersifat alternative yang artinya jika salah satu perbuatan dalam unsure ini telah terpenuhi maka unsure ini harus dikatakan telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa menurut penjelasan pasal 363 KUHP yang dimaksud dengan membongkar adalah mengadakan pengrusakan yang agak besar misalnya membongkar tembok, pintu, jendela, dalam hal ini harus ada yang rusak, pecah dan sebagainya, sedangkan berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan merusak adalah menjadikan sesuatu hal menjadi tidak sempurna, tidak utuh dan tidak baik lagi

Menimbang bahwa menurut penjelasan pasal 99 KUHP yang dimaksud dengan memanjat adalah membawa diri kesuatu tempat yang lebih tinggi guna memperoleh sesuatu dengan menggunakan alat atau tanpa alat, sedangkan yang dimaksud dengan anak kunci menurut pasal 100 KUHP adalah segala macam anak kunci yang tidak diperuntukkan membuka kunci dari suatu barang yang dapat dikunci ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi Sofyan Muksin dan dari pengakuan terdakwa sendiri bahwa mereka masuk kedalam toko melalui pintu toko bagian belakang, adapun cara terdakwa bersama teman-temannya masuk kedalam toko adalah dengan mencungkil gembok pintu toko bagian belakang menggunakan besi (linggis) berukuran 64 cm berilitkan berilitkan karet hitam setelah gembok pintu terbuka Une kamoli (dalam daftar pencarian orang) yang membuka pintu toko tersebut dan masuk kedalam toko kemudian diikuti terdakwa dan saksi Sofyan Muksin, sedang teman-teman terdakwa yang lainnya berjaga-jaga diluar toko;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut majelis hakim unsure **Jika masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau paksaan jabatan palsu** telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan priamir yaitu pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar, maka kepada terdakwa haruslah dikenakan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan, maka masa penahanan dari terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan untuk itu harus diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan I love you Bunaken merk godang,
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek corak kotak-kotak merk Buzz,
- 1 (satu) buah Kemeja kotak-kotak lengan pendek merk maxmilan, ;
- 1 (satu) buah besi (Linggis) ukuran panjang kurang lebih 64 cm berilitkan karet warna hitam ;

adalah milik saksi korban Paris Lahamutu maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Paris Lahamutu

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah besi (Linggis) ukuran panjang kurang lebih 64 cm berilitkan karet warna hitam ;

adalah barang bukti yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatannya maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN

- Perbuatan terdakwa merugikan korban dan meresahkan masyarakat

HAL-HAL YANG MERINGANKAN

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa RIPON SALIKO alias RIPON tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan terdakwa RIPON SALIKO alias RIPON oleh Karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa RIPON SALIKO alias RIPON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan ";
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan I love you Bunaken merk gadang,
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek corak kotak-kotak merk Buzz,
 - 1 (satu) buah Kemeja kotak-kotak lengan pendek merk maxmilan,

Dikembalikan kepada saksi korban Paris Lahamutu

 - 1 (satu) buah besi (Linggis) ukuran panjang kurang lebih 64 cm berlilitkan karet warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan
8. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 oleh kami **NURYANTO, SH**

selaku Hakim Ketua Majelis **RUDI HARTOYO, SH** dan **NUR'AYIN, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada Kamis tanggal 20 Maret 2014 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ARMAN SAID, SH** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **ALEXIUS BRAHMA TARIGAN, SH** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa serta dihadapan terdakwa.-

Hakim Anggota



1. RUDI HARTOYO, SH




2. NUR'AYIN, SH

Hakim Ketua



NURYANTO, SH

Panitera Pengganti



ARMAN SAID, SH